

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL
PRODUK DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG BOGOR**

Oleh :
LINDA WINARSIH
NIM : 1011.1.1.008



**JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
MODERN SAHID BOGOR
2014 M/1435H**

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL
PRODUK DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG BOGOR**

Oleh :
LINDA WINARSIH
NIM : 1011.1.1.008



**JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
MODERN SAHID BOGOR
2014 M/1435H**

**ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL
PRODUK DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG BOGOR**

Oleh :
LINDA WINARSIH
NIM : 1011.1.1.008

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)



**JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
MODERN SAHID BOGOR
2014 M/1435H**

ABSTRAK

Linda Winarsih. Analisis Sistem Perhitungan Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor. Di bawah bimbingan Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., MM dan U. Buchori Muslim, S.Ag., ME.Sy

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan nasabah yang memiliki jangka waktu tertentu dan penarikannya hanya dapat dilakukan saat jatuh tempo. Menyimpan/mendepositokan uang di bank syariah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam, karena akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati yang dihasilkan dari bisnis yang halal. Dengan sistem bagi hasil ini, baik pihak bank maupun nasabah terhindar dari keuntungan yang bersifat *ribawi*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem transaksi deposito *mudharabah* mulai dari pembukaan, pencairan hingga penutupan serta untuk mengkaji sistem perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mendeskripsikan tentang sistem perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* di BMI Cabang Bogor. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan *back office* dan bagian lain yang terkait, serta data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan *website* BMI.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, bahwa sistem transaksi deposito *mudharabah* di BMI Cabang Bogor menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan BMI Cabang Bogor (*mudharib*), dimana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu seperti jenis usaha dan tempat/daerah bisnis kepada BMI dan kedua pihak sepakat membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kontribusinya. Sistem bagi hasil yang diterapkan BMI Cabang Bogor pada deposito *mudharabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya BMI memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BMI langsung mendistribusikan kepada *Shahibul maal* berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama tanpa dipotong biaya-biaya operasional.

Kata Kunci : Perhitungan Bagi Hasil, Deposito *Mudharabah*, Nisbah

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU MODERN SAHID BOGOR

SKRIPSI

Judul : **Analisis Sistem Perhitungan Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor**

Disusun oleh mahasiswa

Nama : Linda Winarsih

NIM : 1011.1.1.008

Program Studi : Perbankan Syariah


telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid Bogor.

Bogor, Juli 2014

Menyetujui
Komisi Pembimbing Skripsi,



Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., MM
Pembimbing I



U. Buchori Muslim, S.Ag., ME.Sy
Pembimbing II

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam,



Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., MM

Mengesahkan
Ketua STAIT Modern Sahid,



Prof. Dr. Ir. H. Musa Hubeis, MS., Dipl.Ing., DEA

MOTTO

Tidak ada hal yang lebih sia-sia
dibandingkan mimpi besar tanpa kerja nyata.

Bila kita merasa letih karena berbuat kebaikan,
maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan
kebaikan akan kekal.

Bila kita bersenang-senang dengan dosa,
kesenangan itu akan hilang dan dosa yang akan kekal.
(Umar bin Khattab)

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : “ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT CABANG BOGOR”. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada utusan-Nya tercinta dan terkasih, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang menjadi jalan bagi umatnya dalam menempuh keselamatan dan kebahagiaan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang benar.

Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Musa Hubeis, MS., Dipl. Ing., DEA, selaku Ketua STAIT Modern Sahid.
2. Bapak Dr. Ade Sofyan Mulazid, S.Ag., M.H, selaku Wakil Ketua STAIT Modern Sahid.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Bapak U. Buchori Muslim, S.Ag., ME.Sy selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Keluarga yang telah memberikan semangat, umi, bapa (Alm.), kakak-kakaku (Lelah, Ika, Zenal, Dian), adikku Winda serta emak, atas semangat, motivasi, doa dan kasih sayang yang tulus diberikan.

6. Pimpinan dan Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor yang telah memberikan bantuan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Segenap dosen dan karyawan STAIT Modern Sahid yang dengan sabar membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Teman-temanku (Indri, Nisah, Fitri, Intan, Iyob, Nurul, Pipin, Julia, Wulan, Soleh, Fajar, Enda) dan teman-teman Mahasiswa/i Program Studi Perbankan Syariah dan Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 2010 STAIT Modern Sahid terima kasih atas dukungannya selama ini.
9. Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menerima segala kritik dan saran membangun dari semua pihak, demi perbaikan penulisan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Bogor, Juli 2014

Linda Winarsih

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Linda Winarsih
NIM : 1011.1.1.008
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa, skripsi yang saya tulis adalah benar merupakan hasil karya sendiri, bukan karya orang lain. Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Jika di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, Juli 2014



LINDA WINARSIH
NIM: 1011.1.1.008

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 21 April 1992 sebagai anak ke lima dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Aep Saepudin (Alm.) dan Ibu Sarinah.

Penulis mengawali pendidikan formal di SDN Ciaruteun Udik 02 Bogor dan menyelesaikannya pada tahun 2004, kemudian menyelesaikan pendidikan di SMPN 01 Cibungbulang Bogor pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan di SMAN 01 Cibungbulang Bogor pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis diterima di Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid Bogor. Selama menjadi mahasiswa STAIT Modern Sahid penulis pernah menjadi anggota Divisi Sumber Daya Insani Dakwah Insan Rabbani Sahid (DIROSAH) pada tahun 2011-2012, penulis pernah menjadi pengurus dan anggota Divisi Keilmuan dan Riset DIROSAH pada tahun 2012-2013 dan pada tahun yang sama penulis juga menjadi Sekertaris Umum di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAIT Modern Sahid Bogor.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Bank Syariah	10
1. Pengertian Bank Syariah	10
2. Fungsi Bank Syariah	11
3. Sumber Dana Bank Syariah	12
4. Produk Bank Syariah	13
5. Deposito <i>Mudharabah</i>	15
B. Bagi Hasil	23
1. Pengertian Bagi Hasil	23
2. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syariah	28
3. Nisbah	30
4. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga	32
5. Ketentuan dan Perhitungan Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	33
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Kerangka Pemikiran	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Sifat Penelitian	39
D. Jenis Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Pengolahan dan Analisis Data	41

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Profil Bank Muamalat Indonesia	42
1. Sejarah Singkat bank Muamalat Indonesia	42
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia	45
3. Produk dan Jasa Bank Muamalat Indonesia	45
4. Struktur Organisasi Bank Muamalat	48
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian	55
1. Sistem Transaksi Deposito <i>Mudharabah</i>	55
2. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Muamalat Indonesia	63
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.....	2
2. Komposisi DPK (Dalam Miliar Rupiah).....	3
3. Komposisi Pembiayaan (Dalam Miliar Rupiah).....	3
4. Perbedaan Bagi Hasil (<i>Revenue Sharing</i>) dengan Bagi Untung (<i>Profit Sharing</i>)	28
5. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	33
6. Perbedaan Deposito <i>Mudharabah</i> dan Deposito Fulinves.....	56
7. Nisbah Deposito <i>Mudharabah</i> Nasabah	67
8. Perhitungan Bagi Hasil Contoh 1	68
9. Perhitungan Bagi Hasil Contoh 1 Bagian 2	69
10. Perhitungan Bagi Hasil Contoh 2	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	38
2. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia	48
3. Skema <i>Mudharabah Muthalaqah</i>	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Wawancara	79
2. Laporan Penelitian	80
3. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Tahun 2012, 2011 Dan 2010.....	83
4. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	84
5. Penempatan Deposito <i>Mudharabah</i> Berdasarkan Jangka Waktu Sesuai Perjanjian	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1992, yaitu diawali dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sekaligus menjadi Bank Umum Syariah pertama di Indonesia. Pada awal pendiriannya, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam industri perbankan nasional serta belum dikenal secara luas di kalangan masyarakat Indonesia. Landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, dan tidak terdapat suatu rincian landasan hukum yang jelas membahas tentang jenis usahanya.

Bank syariah semakin berkembang dan mendapat pijakan yang kokoh setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang mengizinkan bank konvensional untuk membuka Unit Usaha Syariah atau mengkonversi diri menjadi bank syariah. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 ini menjadi pendorong pertumbuhan perbankan syariah nasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1, perkembangan perbankan syariah yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Tabel 1.
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Indikasi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bank Umum Syariah	3	5	6	11	11	11	11
Unit Usaha Syariah	26	27	25	23	24	24	23
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	114	131	138	150	155	158	160

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, September 2013

Tabel 1 menunjukkan, bahwa jumlah bank syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Jika pada tahun 2007 hanya ada 3 Bank Umum Syariah, maka pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 11 Bank Umum Syariah. Secara keseluruhan perbankan syariah pada tahun 2007 terdiri dari 143 bank syariah, dan pada tahun 2013 naik menjadi 194 bank syariah atau naik sebesar 35,67%. Hal ini merupakan salah satu indikator, bahwa masyarakat mulai menunjukkan kepercayaan pada lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Pada kegiatan operasionalnya bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penghimpunan dana dapat dilakukan dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito (dana pihak ketiga) sebagai salah satu sumber dana bagi bank syariah.

Tabel 2.
Komposisi DPK (Dalam Miliar Rupiah)

Produk	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Giro iB-Akad <i>Wadi'ah</i>	4,238	6,202	9,056	12,006	17,708	15,522
2. Tabungan iB	12,471	16,475	22,908	32,602	45,072	52,380
a. Akad <i>Wadi'ah</i>	958	1,538	3,338	5,394	7,449	9,534
b. Akad <i>Mudharabah</i>	11,513	14,937	19,57	27,208	37,623	42,846
3. Deposito iB-Akad <i>Mudharabah</i>	20,143	29,595	44,072	70,806	84,732	103,799

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, September 2013

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan, bahwa produk deposito *mudharabah* menjadi produk unggulan bank syariah, karena produk ini selalu memiliki porsi yang lebih besar dalam pembentukan dana pihak ketiga. Deposito *mudharabah* tercatat naik sebesar Rp. 19,067 miliar, atau 22,5% dari Rp. 84,732 miliar pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 103,799 miliar pada tahun 2013. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat lebih memilih menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah* dibandingkan dengan produk simpanan lainnya.

Tabel 3.
Komposisi Pembiayaan (Dalam Miliar Rupiah)

Akad	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Akad <i>Mudharabah</i>	6,205	6,597	8,631	10,229	12,023	13,364
Akad <i>Musarakah</i>	7,411	10,412	14,624	18,960	27,667	36,715
Akad <i>Murabahah</i>	22,486	26,321	37,508	56,365	88,004	106,779
Akad <i>Salam</i>	-	-	-	-	-	-
Akad <i>Isthisna</i>	369	423	347	326	376	530
Akad <i>Ijarah</i>	765	1,305	2,341	3,839	7,345	10,197
Akad <i>Qardh</i>	959	1,829	4,731	12,937	12,09	9,735
Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, September 2013

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya semua akad mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pembiayaan masih didominasi oleh akad *murabahah* (jual beli) yang memiliki porsi lebih besar dari akad lainnya. Pada tahun 2013 akad *murabahah* mengalami kenaikan sebesar Rp. 18,775 miliar atau 21,33% dari Rp. 88,004 miliar menjadi Rp. 106,779 miliar. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa bank syariah perlu evaluasi untuk meningkatkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, karena kedua akad inilah yang menjadi ciri utama dan keunggulan dari bank syariah.

Pembiayaan memiliki peranan penting dalam mengelola dana pihak ketiga, karena pembiayaan merupakan bagian terbesar dari pendapatan bank dan tentunya berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima nasabah pemilik dana. Apabila bank syariah tidak mampu menyalurkan pembiayaannya, sementara dana yang terhimpun dari *shahibul maal* (dana pihak ketiga) terus bertambah, maka akan terdapat banyak dana *idle* (menganggur), yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dari *margin* bagi hasil.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu pertama produk penghimpunan dana (*funding*), produk ini dapat dilakukan dengan prinsip *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil). Kedua, produk penyaluran dana (*financing*), yang berdasarkan tujuan penggunaannya produk ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip bagi hasil. Ketiga, produk jasa (*service*), yaitu bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan dengan

mendapat imbalan berupa *fee* atau keuntungan seperti pengiriman uang (*transfer*) dan *sharf* (pertukaran mata uang).

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah*. Prinsip *wadi'ah* dibagi menjadi dua, yaitu *wadi'ah yad dhamanah* dimana harta titipan boleh dimanfaatkan yang diterapkan pada produk rekening giro dan *wadi'ah yad amanah* dimana harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh bank yang diterapkan pada produk *Safe Deposit Box*. Sedangkan prinsip *mudharabah* adalah akad kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dimana satu pihak memiliki modal dan pihak lainnya memiliki keahlian dalam mengelola modal, prinsip ini diterapkan pada tabungan dan deposito.

Pada perbankan syariah, *mudharabah* dijadikan landasan hukum produk deposito yang bertujuan untuk menghimpun dana nasabah dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Pada deposito *mudharabah*, nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan keuntungan bank. Sedangkan pada pembiayaan *mudharabah*, bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan keuntungan *mudharib* (pengelola). Seperti halnya dalam deposito konvensional, dalam deposito *mudharabah* ini disyaratkan adanya tenggang waktu atau pengaturan waktu dalam pengambilannya, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan dimaksudkan agar dana yang didepositokan tersebut dapat diputar semaksimal mungkin.

Perbedaan utama sistem deposito konvensional terletak pada sistem perhitungan labanya, yang dalam deposito konvensional menggunakan perhitungan bunga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah/Islam. Sementara menyimpan/mendepositokan uang di bank syariah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam, karena akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati yang dihasilkan dari bisnis yang halal. Dengan sistem bagi hasil ini, baik pihak bank maupun nasabah terhindar dari keuntungan yang bersifat *ribawi*.

Guna mengkaji lebih jauh mengenai perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah*, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **"ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT CABANG BOGOR"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah, yaitu produk penghimpunan dana yang ditawarkan bank syariah tidak jauh berbeda dengan produk bank konvensional yaitu dapat berupa tabungan, giro, dan deposito. Namun, pada bank syariah setiap produk memiliki akad yang berbeda-beda dengan pemberian *return* yang berbeda pula, yaitu akad *wadi'ah* (titipan) dengan pemberian *return* berupa bonus dan akad *mudharabah* yang pemberian *return*nya berdasarkan bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional pemberian *return* berdasarkan pada sistem bunga.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan. Pada pembiayaan, bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) akan mendapat bagi hasil dari nasabah yang meminjam sebagai *mudharib* (pengelola), dan sebaliknya dalam penghimpunan dana bank sebagai *mudharib* akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sebagai *shahibul maal* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati berdasarkan pendapatan yang diperoleh bank. Bagi hasil ini bersifat fluktuatif, artinya dari bulan ke bulan berikutnya, bagi hasil yang diterima nasabah tidak selalu sama, sedangkan dalam bank konvensional perhitungan keuntungan dengan menerapkan sistem perhitungan bunga, keuntungan yang diperoleh oleh para nasabahnya bersifat tetap tanpa memperdulikan kondisi bank tersebut apakah memperoleh keuntungan besar atau kecil.

Bagi hasil akan dibagi berdasarkan nisbah (*ratio* bagi hasil) yang disepakati dalam bentuk persentase antara bank dengan nasabah ketika akad dilakukan. Nisbah yang ditawarkan bank kepada nasabah merupakan faktor penting dalam menarik dana pihak ketiga, karena semakin besar nisbah, maka semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima nasabah. Deposito merupakan simpanan nasabah yang memiliki jangka waktu tertentu dan penarikannya hanya dapat dilakukan saat jatuh tempo, namun deposito memiliki nilai bagi hasil yang relatif lebih tinggi dari produk simpanan bank yang lainnya sehingga menarik banyak nasabah untuk membuka rekening deposito.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana sistem transaksi deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia?
2. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji sistem transaksi deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia mulai dari pembukaan, pencairan hingga penutupan.
2. Untuk mengkaji sistem perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun

keputusan di masa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan masyarakat yang ingin mengalokasikan dananya melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Bank Muamalat Indonesia sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme transaksi keuangan syariah.

4. Bagi Peneliti

Sebagai wadah untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar dibangku kuliah dalam memasuki dunia kerja di masa mendatang, serta menambah pengetahuan tentang LKS pada umumnya dan perhitungan sistem bagi hasil pada deposito *mudharabah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Ismail (2011), bank Syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Menurut Muhammad (2005), bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam undang-undang yang sama, dijelaskan pula bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum syariah adalah

bank syariah yang dalam kegiatannya memberikn jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyatakannya kembali kepada masyarakat serta melakukan jasa keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Adapun menurut Arman (2001), fungsi bank syariah yaitu :

- a. Manajemen investasi, menurut kontrak *mudharabah*, bank (*mudharib*) yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung dalam terjadi kerugian sepenuhnya menjadi resiko penyedia dana (*shahibul maal*) sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.
- b. Investasi, bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah.

- c. Jasa-jasa keuangan, bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- d. Jasa sosial, konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Sumber Dana Bank Syariah

Bagi lembaga keuangan seperti bank syariah, dana merupakan masalah paling utama bagi keberlangsungan operasional bank itu sendiri. Menurut Hermansyah (2009), pada prinsipnya sumber dana dari suatu bank itu terdiri dari empat sumber dana, yaitu :

- a. Dana yang bersumber dari Bank itu sendiri adalah dana berbentuk modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham.
- b. Dana yang bersumber dari masyarakat luas adalah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat yang berbentuk simpanan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti giro, deposito dan tabungan.
- c. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia melalui fasilitas kredit kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.
- d. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu dana yang berasal dari lembaga-lembaga

keuangan pada umumnya diperoleh bank baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, contohnya: pinjaman antarbank dan *call money*.

4. Produk Bank Syariah

Menurut Nur Rianto (2010), secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Produk penghimpunan dana (*Funding*)

1) Tabungan

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah secara likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

2) Deposito

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

3) Giro

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan/atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka.

b. Produk penyaluran dana (*Financing*)

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Adapun secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis, yaitu :

1) Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif.

2) Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

c. Produk jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dan kekurangan dana (*deficit of fund*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

- 1) *Sharf* (Jual beli valuta asing), jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.
- 2) *Wadi'ah* (titipan), seperti penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) sebagai sarana penitipan barang berharga nasabah.

5. Deposito *Mudharabah*

a. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah adalah deposito. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau (UUS).

Menurut Hermansyah (2009), deposito diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Menurut Nur Rianto (2010), nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, akan tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi daripada

tabungan biasa maupun tabungan berencana. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.

Menurut M. Rawas dalam Antonio (2001), *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul atau berjalan dalam hal ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam melaksanakan usaha. Menurut Ahmad dalam Antonio (2001), secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa menurut Ismail (2011), deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.

b. Landasan Deposito *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits sebagai berikut :

1) Firman Allah QS. An-Nisa (4) : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2) Firman Allah QS. Al Muzzammil (73) : 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ حُصُوهٖ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَقُولُونَ بِحُكْمِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak

dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

3) Hadis Nabi riwayat Ibnu majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)”

c. Jenis Mudharabah Dikaitkan dengan Deposito

Menurut Antonio (2001), secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis :

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* ulama *salaf ash sali* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'alma syi'ata* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi

kekuasaan sangat besar. Jenis usaha disini mempunyai syarat yaitu aman, halal dan menguntungkan.

Menurut Karim (2004), dari penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Ketentuan umum dalam produk ini terkait dengan deposito adalah :

- i. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- ii. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- iii. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi apabila pada akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

iv. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) *Mudharabah Muqhayadah*

Menurut Antonio (2001), *mudharabah muqhayadah* atau istilah lainnya *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

d. **Ketentuan Deposito *Mudharabah***

Dalam Hakim (2011), Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwanya Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan ketentuan umum deposito berdasarkan akad *mudharabah*, yaitu :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan diuntungkan dalam akad pembukuan rekening.
- 5) Bank syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank syariah tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sejalan dengan fatwa dari DSN sebagaimana tersebut di atas, ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito berdasarkan *mudharabah*, sebagai berikut :

- 1) Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- 2) Dana disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- 3) Sebagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- 4) Bank syariah sebagai *mudharib* menutup biaya oprasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 5) Bank syariah tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

- 6) Bank syariah tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito atas dasar akad *mudharabah* tersebut, diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 maret 2008 (<http://banking.blog.gunadarma.ac.id>) :

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- 2) Pengelola dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah muthlaqah*).
- 3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- 5) Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.

- 6) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 7) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati.
- 8) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 9) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

B. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Menurut Antonio (2001), prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan, dimana bank Islam berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Muhammad (2000) dalam Dian (2008), berpendapat bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan usaha bank, seperti dalam hal :

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Bagi keuntungan/bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga/bank syariah. Menurut Ismail (2011), bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Menurut Ismail (2011), metode perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara, yaitu :

a. *Revenue Sharing*

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

b. *Profit/Loss sharing*

Profit/loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Murasa (2003) dalam Ach. Bakhrul (2010), berpendapat bahwa pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Menurut Wiyono (2006), aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada *profit sharing*, semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Di sini unsur keadilan dalam usaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, dan sebaliknya apabila laba yang diperoleh kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Meskipun dalam *profit sharing* keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik dana (investor) tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional, deposan/pemilik dana akan selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian.

Masih menurut Wiyono (2006), untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan. Dalam *revenue sharing* kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Ditinjau dari sisi pemilik dana maka prinsip ini menguntungkan, karena selama pengelola dana mendapatkan *revenue*

maka pemilik dana pasti mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana, hal ini dapat memberikan resiko bahwa satu periode tertentu pengelola dana akan mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut. Disinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko. Jalan keluar yang dapat dijalakan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip *prudent* atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan *revenue sharing* resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana/investor tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola bank syariah.

Sependapat dengan Wiyono, menurut Zulkifli (2007), dengan menggunakan metode *revenue sharing*, maka dana investasi nasabah tidak akan berkurang atau minimal tidak mendapat bagi hasil. Hal ini banyak dilakukan oleh perbankan syariah saat ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat belum siap untuk menerima konsep perbankan dengan metode *profit loss sharing* yang dapat menyebabkan berkurang nilai dana investasi akibat kemungkinan kerugian yang diderita bank syariah. Namun, tampaknya metode *profit loss sharing* perlu segera disosialisasikan agar masyarakat melihat konsep perbankan syariah yang sesungguhnya. Walaupun hal ini tidak lumrah ditemui dalam sektor perbankan konvensional, sebenarnya sistem investasi dengan metode *profit loss sharing* telah banyak dikenal melalui lembaga pasar modal,

reksadana dan lembaga bagi hasil lainnya. Pada lembaga-lembaga tersebut, masyarakat dapat berinvestasi dengan prinsip “*high risk high return*” (semakin tinggi resiko, semakin tinggi keuntungannya).

Tabel 4.
Perbedaan Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) dengan
Bagi Untung (*Profit Sharing*)

<i>Revenue Sharing</i>	<i>Profit Sharing</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan operasi utama, pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli. - Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat, merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana <i>mudharabah muthlaqah</i>. - Pendapatan operasi lainnya, dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan <i>fee</i> administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana. - Beban operasi (tenaga kerja, administrasi, umum dan lainnya), beban-beban tersebut tidak diberkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan operasi utama, perhitungan sama dengan perhitungan yang dipergunakan prinsip <i>revenue sharing</i>. - Beban <i>mudharabah</i>, bank syariah harus dapat memisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban yang akan dibebankan pada pengelolaan dana <i>mudharabah</i>. - Laba atau rugi <i>mudharabah</i>, pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban <i>mudharabah</i> inilah yang akan menghasilkan laba atau rugi.

Sumber : Wiroso (2005)

2. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syariah

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak dengan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh hasil investasi dan besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak

faktor. Menurut Antonio (2001), faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada dua, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung.

a. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut :

- 1) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode :
 - i. Rata-rata saldo minimum bulanan.
 - ii. Rata-rata total saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*)
 - i. Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - ii. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

- iii. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- iv. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
 - i. Bank dan nasabah melalui *share* dalam pendapattan dan biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - ii. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

3. Nisbah

Menurut Wiyono (2006), nisbah merupakan *ratio* atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha. Apabila

dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah simpanan investasi *mudharabah* adalah 40:60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung/investor /nasabah adalah 60% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi simpanan *mudharabah*.

Menurut Karim (2004), nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.

Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini disebut dengan spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik.

4. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

Perbedaan yang paling mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah dalam pemberian *return* yang diberikan bank kepada nasabah. Jika dalam bank konvensional bank menggunakan sistem bunga dalam pemberian *returnnya*, sedangkan dalam bank syariah, bank menggunakan sistem bagi hasil. Bunga didefinisikan sebagai persentase terhadap jumlah dana yang disimpan ataupun dipinjamkan. Penetapan persentase itu dilakukan diawal transaksi sehingga berapa nilai nominal rupiahnya akan dapat diketahui besarnya dan kapan akan diperoleh dapat dipastikan tanpa melihat laba rugi yang akan terjadi nanti. Berbeda dengan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yaitu nisbah (persentase bagi hasil) yang besarnya ditetapkan diawal transaksi yang bersifat *fixed* tetapi nilai nominal rupiahnya belum dapat diketahui dengan pasti melainkan melihat laba rugi yang akan terjadi nanti.

Perbedaan fundamental antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil sebagai berikut :

Tabel 5.
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : Syafi'i Antonio, 2001

5. Ketentuan dan Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Menurut Antonio (2001), deposito dalam bank syariah juga mengikuti ketentuan bank teknis, seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, bilyet, *spesimen* tanda tangan dan sebagainya. Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, deposito yang berdasarkan *mudharabah* juga mendapatkan keuntungan/bagi hasil dari keuntungan bank.

Pada praktiknya harus ada kesepakatan tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar modal (dana) dapat diputar. Sehingga ada istilah deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Ditetapkan juga nisbah (persentase) yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan

dan biasanya dana akan dicairkan saat jatuh tempo. Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian yang berisi antara lain, nama dan alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito *mudharabah* yang lain.

Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian akad awal pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat Islam tidak dipermasalahkan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan. Atas bagi hasil yang diterima dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Karim (2004), dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *mudharabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
 - 1) Pembulatan keatas untuk nasabah.
 - 2) Pembulatan kebawah untuk bank
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas sampai puluhan terdekat.

Karim (2004), menyatakan bahwa pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu :

a. *Anniversary Date*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- 2) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 3) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

b. *End of Month*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- 5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Muhammad (2005) dalam Samsul (2009), menjelaskan tentang poin-poin yang diperhitungkan dalam proses perhitungan bagi hasil. Adapun poin-poin tersebut adalah sebagai berikut :

a. Saldo Rata-rata Harian

Langkah-langkah untuk menghitung saldo rata-rata harian adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan tanggal berapa keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana akan dibagikan.
- 2) Jumlah hari yang dihitung dalam satu bulan adalah sesuai dengan hitungan kalender.

b. Pendapatan yang akan dibagikan

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank berasal dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, maupun *syirkah* atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagikan kepada nasabah pemilik dana (deposan). Namun perlu diperhatikan bahwa untuk membagikan pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola, modal sendiri, giro, tabungan, deposito, dan lainnya dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagikan antara nasabah dengan bank, sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.

Dalam Sjahdeini (2010), terdapat contoh sederhana perhitungan bagi hasil. Contoh tersebut seperti di bawah ini :

Seseorang menempatkan dana Deposito Investasi *Mudharabah* sebesar Rp. 10.000.000,- untuk jangka waktu satu bulan. Diasumsikan total dana Investasi *Mudharabah* sebesar Rp. 250.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (*profit sharing*) sebesar Rp. 6.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 70:30. Artinya, untuk deposan 70% dan untuk bank 30%. Pada saat jatuh tempo, nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Rp. } 10.000.000,-}{\text{Rp. } 250.000.000,-} \times \text{Rp. } 6.000.000,- \times 70\% = \text{Rp. } 168.000,-$$

Dari penjelasan di atas, yaitu contoh kasus perhitungan bagi hasil, maka perhitungan bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut :


$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo rata-rata di Bank}}{\text{Total Dana Investasi } \textit{Mudharabah}} \times \text{Keuntungan} \times \text{Nisbah}$$

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran



B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Jln. Raya Padjajaran No. 165, Bantar Jati, Bogor Utara. Telp. 0251-8320111 / 0251-8346772, Fax. 0251 -8347771. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2013.

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, yaitu data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang sistem perhitungan bagi hasil pada deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Bogor.

D. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak Bank Muamalat kantor cabang Bogor, yang memahami langsung tentang perhitungan bagi hasil.

2. Data Sekunder

Menurut Marzuki (1986) dalam Samsul (2009), data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan melalui buku-buku yang berkaitan dengan tema skripsi yaitu tentang *mudharabah*, melalui *website* BMI, Laporan keuangan tahunan BMI, meliputi : sejarah, lokasi, dan data-data lain yang diperlukan untuk penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui penginderaan atau pengamatan langsung. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil deposito *mudharabah* di BMI cabang Bogor.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2013), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan maksud melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini data yang dimaksud yaitu sejarah, tujuan, visi dan misi perusahaan, laporan keuangan serta catatan mengenai deposito *mudharabah*.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2013), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu menurut Suharsimi (1998), metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Profil Bank Muamalat Indonesia

1. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. PT. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, PT. Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham PT. Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi PT. Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, PT. Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, PT. Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, PT. Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari

para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran PT. Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah *Rabbul Izzati*, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini PT. Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4.000 Kantor Pos *Online/SOPP* di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 *merchant debit*. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia *Electronic Payment System* (MEPS), sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, PT. Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang

tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.

2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia

a. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

b. Misi

Menjadi *ROLE MODEL* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

3. Produk dan Jasa PT. Bank Muamalat Indonesia

a. Pendanaan

1) Giro Wadiah

- i. Giro Muamalat *Attijary* iB
- ii. Giro Muamalat *Ultima* iB

2) Tabungan

- i. Tabungan Muamalat
- ii. Tabungan Muamalat Dollar
- iii. Tabungan Haji Arafah
- iv. Tabungan Haji Arafah Plus
- v. Tabungan Muamalat Umroh
- vi. TabunganKu

vii. Tabungan iB Muamalat Rencana

viii. Tabungan Muamalat Prima iB

3) Deposito

i. Deposito *Mudharabah*

ii. Deposito Fulinves

b. Pembiayaan

1) Konsumen

i. KPR Muamalat iB

ii. Auto Muamalat

iii. Dana Talangan Porsi Haji

iv. Pembiayaan Muamalat Umroh

v. Pembiayaan Anggota Koperasi

2) Modal Kerja

i. Pembiayaan Modal Kerja

ii. Pembiayaan LKM Syariah

iii. Pembiayaan Rekening Koran Syariah

3) Investasi

i. Pembiayaan Investasi

ii. Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis

c. Layanan

1) *International Banking*

i. *Remittance*


a) *Remittance* BMI - MayBank

- b) *Remittance* BMI - BMMB
- c) *Remittance* BMI - NCB
- d) Tabungan Nusantara
- ii. *Trade Finance*
 - a) Bank Garansi
 - b) Ekspor
 - c) Impor
 - d) Ekspor Impor *Non LC Financing*
 - e) SKBDN
 - f) *Letter Of Credit*
 - g) *Standby LC*
- iii. *Investment Service*
- 2) Transfer
- 3) Layanan 24 Jam
 - i. *SMS Banking*
 - ii. *SalaMuamalat*
 - iii. *Muamalat Mobile*
 - iv. *Internet Banking*
 - v. *Cash Management System*
 - vi. *PC Banking*

4. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor memiliki struktur organisasi untuk menunjang aktifitas perusahaannya, agar lebih baik dan efektif dalam menjalankan masing-masing tugas dari jabatan masing-masing karyawan. Adapun organisasi pada PT Bank Muamalat Cabang Bogor dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 2.
Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor



Sesuai dengan struktur organisasi diatas, berikut ini uraian mengenai struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor menurut tanggung jawab masing- masing adalah sebagai berikut :

a. Pangkat : *Officer*

Jabatan : *Business Manager* Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor

Tanggung jawab utama yaitu :

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan kinerja cabang untuk memastikan telah berjalan sesuai dengan pedoman dan pengarahan yang digariskan oleh kantor pusat.
- 2) Meningkatkan motivasi dan produktifitas kinerja karyawan dengan memberikan pengarahan dan pengawasan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan suasana kerja yang menyenangkan.
- 3) Merencanakan, mengembangkan dan mengkoordinir kegiatan pemasaran yang meliputi produk pembiayaan, pendanaan dan jasa lainnya untuk memastikan tercapainya target tahunan cabang dengan efektif dan efisien.
- 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas prosedur kerja dan pelaksanaan seluruh kegiatan marketing untuk memastikan kegiatan tersebut telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan, kebijaksanaan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 5) Memelihara hubungan baik antara bank khususnya dalam satu wilayah kliring untuk mempermudah pertukaran informasi yang dibutuhkan dalam kaitannya untuk mengetahui reputasi nasabah.
- 6) Memonitor dan membina kegiatan usaha/kondisi nasabah dan mengambil tindakan yang tepat guna menjamin keamanan dan kelancaran dan pengembalian kewajiban nasabah kepada perusahaan.

- 7) Menyusun rencana pengembangan cabang, meliputi pengembangan jaringan, rencana kerja dan anggaran tahunan cabang dengan benar, akurat dan tepat waktu sesuai dengan policy dan prosedur perusahaan.

b. Pangkat : *Officer*

Jabatan : *Operation Manager* Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor

Tanggung jawab utama yaitu :

- 1) Mensupervisi, mengkoordinir dan memonitor terhadap bidang operasional cabang yang meliputi bagian *customer service, teller, back office, security, driver dan non banking staff* dalam rangka menjamin pelaksanaan operasional cabang telah berjalan dengan lancar sesuai ketentuan dan prosedur dalam perusahaan.
- 2) Mengkoordinir dan memonitoring pembuatan dan pengiriman laporan-laporan cabang untuk keperluan intern maupun ekstern untuk menjamin ketersediaannya informasi secara tepat waktu, akurat dan benar.
- 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas biaya-biaya operasional.
- 4) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan rekrutmen karyawan cabang guna menjamin terpenuhinya tenaga kerja yang handal.
- 5) Memonitoring dan menjaga kondisi likuiditas cabang.
- 6) Melakukan koordinasi dalam penyediaan sarana logistik.
- 7) Melakukan fungsi *control* berupa *accounting control* dan *physical control*.

- 8) Meningkatkan motivasi dan produktifitas kerja karyawan di lingkungan operasional.
- 9) Memonitor agar persediaan fasilitas dan media kerja dan transaksi tersedia dengan baik (barang cetak dan ATK).

c. Pangkat : *Officer*

Jabatan : *Account Manager*

Bagian : Marketing

Tanggung jawab utama yaitu :

- 1) Melaksanakan aktifitas *marketing* pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pekayanan nasabah (*Account Maintenance*).
- 2) Menjalankan peran sebagai marketer perusahaan yang memiliki prilaku melayani dan memarketingkan citra maupun produk perusahaan.

d. Pangkat : *Clerical*

Jabatan : Personalia

Bagian : Operasi

Tanggung jawab utama yaitu :

- 1) Melakukan tugas-tugas kepersonaliaan
- 2) Menjalankan peran sebagai marketer perusahaan yang memiliki prilaku melayani dan memarketingkan citra maupun produk perusahaan.

e. Pangkat : *Clerical*

Jabatan : Legal

Bagian : *Support* Pembiayaan

Tanggung jawab utama yaitu :

- 1) Memastikan terlaksananya aspek yuridis dalam aktifitas perbankan.
- 2) Menjalankan peran sebagai marketer perusahaan yang memiliki prilaku melayani dan memarketingkan citra maupun produk perusahaan.

f. Pangkat : *Clerical*

Jabatan : Taksasi

Bagian : *Support* Pembiayaan

Tanggung jawab utama yaitu :

- 1) Memastikan terlaksananya aspek yuridis dalam aktifitas perbankan.
- 2) Menjalankan peran sebagai marketer perusahaan yang memiliki prilaku melayani dan memarketingkan citra maupun produk perusahaan

g. Pangkat : *Clerical*

Jabatan : Administrasi Pembiayaan

Bagian : *Support* Pembiayaan

Tanggung jawab utama yaitu :

- 1) Membantu proses administrasi / filling dokumen-dokumen pembiayaan, monitoring sekaligus memberikan lapran-laporan segala sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan.

2) Menjalankan peran sebagai marketer perusahaan yang memiliki prilaku melayani dan memarketingkan citra maupun produk perusahaan

h. Pangkat : *Officer*

Jabatan : *Teller*

Bagian : Operasi

Tugas pokoknya yaitu menjalankan peran sebagai marketer perusahaan yang memiliki prilaku melayani dan memarketingkan citra maupun produk perusahaan.

i. Pangkat : *Clerical*

Jabatan : *Head Teller*

Bagian : Operasi

Tugas pokoknya yaitu menjalankan peran sebagai marketer perusahaan yang memiliki prilaku melayani dan memarketingkan citra maupun produk perusahaan.

j. Pangkat : *Clerical*

Jabatan : Umum

Bagian : Operasi

Tanggung jawab utama yaitu :

1) Menjalankan tugas-tugas umum

2) Menjalankan peran sebagai marketer perusahaan yang memiliki prilaku melayani dan memarketingkan citra maupun produk perusahaan.

k. Pangkat : *Clerical*

Jabatan : *Customer Service*

Bagian : Operasi

Tugas pokoknya yaitu menjalankan peran sebagai marketer perusahaan yang memiliki prilaku melayani dan memarketingkan citra maupun produk perusahaan.

l. Pangkat : *Clerical*

Jabatan : Operasi Pembiayaan

Bagian : Operasi

Tugas Pokok

- 1) Menjalankan peran sebagai marketer perusahaan yang memiliki prilaku melayani dan memarketingkan citra maupun produk perusahaan.
- 2) Melakukan administrasi operasi pembiayaan termasuk memonitor kebenaran dari data maupun proses pembukuan yang dilakukan.

m. Pangkat : *Clerical*

Jabatan : Kliring

Bagian : *Back Office*

Tugas Pokok

- 1) Menjalankan peran sebagai marketer perusahaan yang memiliki prilaku melayani dan memarketingkan citra maupun produk perusahaan.

- 2) Melaksanakan tugas operasi cabang Bogor yang berkaitan dengan layanan nasabah.

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Sistem Transaksi Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *back office* yaitu Ibu Siti Fatimah, deposito adalah salah satu produk penghimpunan dana di BMI berdasarkan prinsip *mudharabah*, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara pihak yang mempunyai modal (*sahibul maal*) dengan pihak bank (*mudharib*). Dalam kontrak deposito *mudharabah*, deposan menempatkan uang dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh bagian keuntungan dana yang diinvestasikan, serta menyetujui pembagian keuntungan dari hasil investasi dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Deposito pada BMI terdiri dari deposito *mudharabah* dan deposito *fulinves*. Kedua deposito ini dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabahnya. Perbedaan deposito *mudharabah* dan deposito *fulinves* dapat dilihat dari tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6.
Perbedaan Deposito *Mudharabah* dan Deposito Fulinves


	Deposito <i>Mudharabah</i>	Deposito Fulinves
Diperuntukan nasabah	1. Perorangan 2. Badan hukum	Perorangan
Minimal Simpanan	Rp. 5.000.000,- USD 1.000	Rp. 5.000.000,- USD 2.500
Pilihan jangka waktu	1, 3,6,12 bulan	6 dan 12 bulan
Fasilitas asuransi	-	Gratis asuransi jiwa

Sumber : Prospektus Deposito *Mudharabah* di BMI

Akad yang digunakan pada kedua deposito tersebut adalah akad *mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan BMI Cabang Bogor (*mudharib*), dimana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu seperti jenis usaha dan tempat/daerah bisnis kepada BMI dan kedua pihak sepakat membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kontribusinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Customer Service*, Skema *mudharabah muthlaqah* yang diterapkan oleh BMI Cabang Bogor dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.
Skema *Mudharabah Muthlaqah*



Sumber : Data diolah penulis (Wawancara dengan *Customer Service*, Ibu Cindy)

Keterangan :

1. Pihak nasabah (*shahibul maal*) menginvestasikan dananya ke BMI.
2. BMI memanfaatkan dana dengan melakukan penyaluran dalam bentuk pembiayaan ke pihak pengguna dana (debitur).
3. Dari hasil pemanfaatan dana pihak debitur, BMI memperoleh pendapatan.
4. Kemudian dari hasil pendapatan tersebut diperoleh bagi hasil antara pihak nasabah penyimpan dana dan BMI.

Prosedur pembukaan rekening deposito *mudharabah* di BMI adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan deposito *mudharabah* di BMI antara lain :
 - 1) Minimum pembukaan Rp. 5.000.000,-/USD 1000
 - 2) Biaya materai Rp. 6.000,- (untuk formulir pembukaan)
 - a) Perorangan
 - i. WNI : KTP/SIM/Pasfor yang masih berlaku
 - ii. WNA : KIMS/KITAS
 - b) Perusahaan/Institusi
 - i. NPWP instansi yang masih berlaku
 - ii. Dokumen Legalitas pendirian
 - iii. Dokumen izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU dan lainnya (jika dibutuhkan)
 - iv. Data-data pengurus perusahaan

Bagi nasabah yang memiliki simpanan deposito *mudharabah* di BMI, maka nasabah dapat merasakan manfaat dan fasilitas sebagai berikut :

- 1) Fasilitas transaksi *Phonebanking* 24 jam.
 - 2) *Online* di seluruh outlet BMI.
 - 3) Gratis biaya administrasi.
 - 4) Menguntungkan, karena memperoleh bagi hasil yang sangat menarik dan optimal setiap bulan.
 - 5) Ketenangan di hati, karena dana investasi nasabah dikelola secara syariah, sehingga memberi ketenangan batin dalam berinvestasi dan pilihan pembayaran zakat, infaq dan shadaqoh otomatis dari bagi hasil.
 - 6) Fleksibel, tersedia pilihan jangka waktu investasi 1, 3, 6 dan 12 bulan.
 - 7) Fasilitas asuransi, untuk deposito *fulinves*, nasabah akan memperoleh asuransi jiwa syariah senilai deposito atau maksimal Rp. 50.000.000,-/nasabah.
 - 8) Sebagai jaminan, yaitu dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi BMI.
- b. Pelaksanaan pembukaan deposito *mudharabah* di BMI
- 1) Nasabah mengajukan permohonan rekening dengan mengisi *form* permohonan pembukaan rekening deposito *mudharabah*.

- 2) *Customer service* terima kontrak deposito yang sudah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh deposan atau pejabat bank yang berwenang menerima permohonan deposito melalui telepon, telex, dan sebagainya (*deal slip*) dan melengkapi kartu contoh tanda tangan deposan, surat pernyataan ahli waris dan surat identitas diri.
 - 3) *Customer service* menyerahkan kontrak yang telah dilengkapi nomor rekening kepada deposan, dan dipersilahkan menyelesaikan dananya ke *teller*.
 - 4) *Teller* menerima aplikasi, dan uang tunai dari deposan.
 - 5) *Teller* menyerahkan *copy* aplikasi nasabah yang telah di stamp dan di paraf *teller* kepada deposan dan dipersilahkan kembali ke *Customer service* untuk menerima lembar adpis deposito (bilyet deposito).
 - 6) Penyerahan adpis deposito kepada deposan oleh *customer service*.
- c. Prosedur pencairan/penutupan deposito *mudharabah* di BMI
- 1) *Customer Service* terima adpis deposito dari deposan dengan dilampiri permohonan pencairan jatuh tempo yang ditandatangani oleh deposan.
 - 2) *Customer service* verifikasi kebenaran dan keabsahan tanda tangan dan meminta persetujuan dari pejabat yang berwenang dengan cara membubuhkan tanda tangannya pada adpis deposito serta lakukan garis menyilang dan membubuhkan tanda tangan

dan mengembalikan ke deposan untuk diberikan pada *teller* sebagai penarikan uang.

- 3) Bagian *teller* terima adpis deposito dan meminta deposan untuk menandatangani di lembar belakang adpis pencairan deposito, kemudian *teller* membubuhi stamp *teller* pada adpis.
- 4) *Teller* menyerahkan dana investasi deposito beserta bagi hasil yang telah diperhitungkan dari bagi hasil pada bulan sebelumnya.
- 5) Jika dalam pencairan deposito diwakilkan kepada orang lain, maka deposan harus membuat surat kuasa.
- 6) Setiap deposito jatuh tempo yang tidak diambil pada hari tanggal jatuh tempo atau ARO, maka pada sore harinya wajib dipindahkan ke S/L deposito jatuh tempo, jumlah pokoknya dikeluarkan dari catatan unsur saldo rata-rata dan selama itu tidak menerima nisbah bagi hasil.
- 7) Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada kontrak sudah dibuat persyaratan perpanjangan otomatis, maka kontrak baru tidak perlu dibuatkan.
- 8) Pemotongan pajak atas bagi hasil dilakukan pada saat dibayarkannya nisbah bagi hasil dan secara otomatis dibukukan pada perkiraan Titipan PPh psl 23 oleh komputer.

Pada dasarnya deposito *mudharabah* tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo (*break*). Tapi hal itu bisa dilakukan jika nasabah sangat memerlukan dananya dalam kondisi darurat, ketika hal ini terjadi, maka nasabah dikenakan *finalty* yaitu tidak dibayarkan bagi hasil bulan berjalan dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 30.000,-. Deposito yang akan ditarik sebelum tanggal jatuh tempo, untuk jumlah nominal tertentu wajib meminta persetujuan kepada pejabat yang ditunjuk. Prosedur selanjutnya sama dengan prosedur penarikan deposito yang telah jatuh tempo.

Jika deposito *mudharabah* dijadikan sebagai jaminan suatu pembiayaan, maka hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari bagian administrasi pembiayaan dengan persetujuan komite pembiayaan. Deposito tersebut harus diberikan tanda (*flag*) "DIJAMINKAN" pada komputer, pelepasan *flag* "DIJAMINKAN" hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari bagian administrasi pembiayaan dengan persetujuan komite pembiayaan.

Pencatatan akuntansi deposito *mudharabah* di BMI :

1. Pencatatan pada saat menerima setoran saldo awal secara tunai.

Dr. Kas Rupiah/Valas

Cr. RAB Otomatis pembukuan deposito

2. Pencatatan pada saat menerima setoran saldo awal yang dananya berasal dari pindah buku

Dr. rekening Giro/ tabungan

Cr. RAB Otomatis pembukaan deposito

3. Pencatatan pada saat pencairan sebelum jatuh tempo

- Jika diambil tunai

Dr. Titipan deposito *)

Cr. Kas

- Jika pindah buku

Dr. Titipan deposito *)

Cr. Giro/tabungan

- Jika ditransfer ke Bank lain

Dr. Titipan deposito *)

Cr BI TOM/RAK **)

4. Pencatatan pada saat pencairan jatuh tempo

- Jika diambil tunai

Dr. Titipan Giro *)

Cr. Kas

- Jika pindah buku

Dr. Titipan deposito *)

Cr. Giro/tabungan

- Jika ditransfer ke bank lain

Dr. Titipan deposito *)

Cr. BI TOM / RAK **)

*) Pada saat deposito *dibreak/jatuh tempo* tunai, maka komputer secara otomatis memasukan ke dalam SSL titipan deposito.

**) Jika transaksi transfer ke bank lain terjadi di cabang pembantu maka dicatat kedalam rekening antar kantor (Cr : RAK).

5. Pencatatan pembayaran bagi hasil tunai

Dr. Titipan bagi hasil deposito

Cr. Kas

2. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia

a. Penerapan Sistem Perhitungan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, sistem bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterapkan oleh BMI adalah sistem *revenue sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank) tanpa dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Pembagian hasil akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati ketika dilakukan akad.

Pembagian hasil yang diberikan oleh BMI sebagai *mudharib* (pengelola modal) dilakukan dengan melalui proses perhitungan bagi hasil. Hal ini juga tidak lepas dengan posisi BMI yang juga sebagai

shahibul maal (pemilik modal) dalam menyalurkan dana melalui produk pembiayaan.

Menurut Wiroso (2005), Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- 1) Dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito.
- 2) Dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito *mudharabah* tersebut.

Dari kedua cara tersebut, BMI dalam pembayaran bagi hasil kepada nasabah dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito *mudharabah*. Perhitungan bagi hasil deposito dilakukan dengan berdasarkan dari perhitungan HI-1000 yang dipengaruhi oleh pembiayaan yang disalurkan dan pendapatan penyaluran pembiayaan. Nasabah juga dapat mengajukan spesial nisbah dengan syarat minimal dana yang didepositokan Rp. 100.000.000,-.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan RM Funding yaitu Bapak Ilham, hal-hal yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh nasabah BMI diantaranya :

- 1) Pendapatan Bank

Merupakan pendapatan yang diperoleh BMI yang berasal dari hasil penempatan dana deposito *mudharabah* melalui

pembiayaan. Hasil dari pendapatan tersebut dibagikan kembali kepada nasabah pemilik dana (deposan).

2) Nisbah Bagi Hasil

Merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di BMI. Sebab aspek nisbah adalah aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

3) Nominal Deposito

Besar kecilnya nominal deposito mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima. Semakin besar dana yang didepositokan semakin besar pula bagi hasil akan diperoleh.

4) Jangka Waktu Deposito

Besar kecilnya nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh jangka waktu deposito.

c. Pendistribusian Bagi Hasil

Pendistribusian bagi hasil pada BMI dapat dikapitalisir (menambah saldo deposito) dan dapat pula dilakukan pembayaran bagi hasil secara tunai. Jika pembayaran bagi hasil dilakukan tunai maka pendistribusiannya yaitu :

- 1) Bagi hasil deposito dihitung secara otomatis oleh komputer sehari sebelum tanggal jatuh tempo bagi hasil. Untuk bagi hasil deposan tunai, bagian deposito akan mencetak pembayaran bagi hasil deposito tunai sehari sebelumnya.

- 2) Pimpinan cabang diharuskan menunjuk petugas yang bertanggungjawab menyimpan tiket bagi hasil tunai.
- 3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana disebutkan di atas wajib mengambil bukti pembayaran bagi hasil deposito tunai tersebut ke bagian deposito untuk di *file* di *customer service* sampai deposan datang untuk mengambilnya.
- 4) *Customer service* terima permohonan pencairan bagi hasil tunai dari deposan dan melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan tanda tangan deposan dengan mencocokkannya pada kartu *specimen*. Paraf dan stempel sebagai bukti tanda tangan sesuai dengan aslinya.
- 5) Serahkan tiket pembayaran bagi hasil yang telah di paraf pejabat yang ditunjuk ke deposan serta meminta tanda tangan nasabah pada permohonan pencairan bagi hasil dan mempersilahkan deposan ke *teller* untuk mencairkan tiket pembayaran bagi hasil.
- 6) *Teller* menerima tanda bukti pembayaran bagi hasil tunai dari deposan dan meminta tanda tangan deposan pada lembar belakang tanda bukti pembayaran bagi hasil tunai tersebut.
- 7) *Teller* membubuhi stamp *teller* pada adpis.

d. Contoh Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Dalam perhitungan bagi hasil deposito di BMI, langkah-langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah :

- 1) Penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*.

Tabel 7.
Nisbah Deposito *Mudharabah* Nasabah

Jangka waktu	Deposito Nisbah Nasabah (IDR)	Deposito Nisbah Nasabah (USD)
Deposito 1 bulan	50%	17%
Deposito 3 bulan	51%	19%
Deposito 6 bulan	53%	21%
Deposito 12 bulan	54%	23%

Sumber : www.muamalatbank.com

- 2) Menentukan HI per MIL atau HI-1000, contoh HI-1000 pada bulan Januari 9,5 artinya dari setiap investasi Rp. 1000 dana nasabah yang dikelola BMI akan menghasilkan Rp. 9,5.

Untuk mencari HI-1000 rumusnya yaitu :

$$HI-1000 = \frac{DPK (1-GWM)}{a} \times b \times \frac{1}{DPK} \times 1000$$

Keterangan : a = Pembiayaan yang disalurkan

b = Pendapatan penyaluran pembiayaan

Dengan mengetahui nisbah dan HI-1000, maka rumus perhitungan bagi hasil di BMI adalah sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil} = \text{nominal deposito} \times \frac{(HI-1000)}{1000} \times \frac{\text{nisbah}}{100}$$

Contoh 1 :

Bapak Abdul mendepositokan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 9 Juni 2013. Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan 50:50 dan HI-1000 bulan Januari 9,5, maka berapakan bagi hasil yang diterima Bapak Abdul selama 1 bulan?

Tabel 8.
Perhitungan Bagi Hasil Contoh 1

Nominal Deposito	a	Rp. 10.000.000,-
Tanggal Awal Deposito	b	09 Juni 2013
Tanggal Akhir Deposito	c	09 Juli 2013
Hari Pengendapan Deposito	$d = c - b$	30 hari
HI per MIL HI-1000)	e	9,5
Nisbah Deposito	f	50
Spesial Nisbah	Tidak	-

KETERANGAN	RUMUS	HASIL
Basil (Bagi hasil) Deposito	$g = a \times (e / 1000) \times (f / 100)$	Rp. 47.500,-
Pajak Basil Deposito	$h = 20 \% \times g$	Rp. 9.500,-
Zakat Basil Deposito	$i = 2,5\% \times (g - h)$	Rp. 950,-
NET (Diterima Nasabah)	$j = g - h - i$	Rp. 37.050,-
<i>Equivalent Rate, setara</i>	$k = (e / 1000) \times (365 / d) \times (f / 100)$	5,78%

Sumber : Data diolah penulis (Wawancara dengan *Back Office*, Ibu Siti Fatimah)

Jika Bapak Abdul memperpanjang otomatis dan dikapitalisir, berapakan bagi hasil yang akan diterima bapak Abdul Pada bulan Maret dengan HI-1000 10,5?

Tabel 9.
Perhitungan Bagi Hasil Contoh 1 Bagian 2

Nominal Deposito	a	Rp. 10.037.050,-
Tanggal Awal Deposito	b	09 Juli 2013
Tanggal Akhir Deposito	c	09 Agustus 2013
Hari Pengendapan Deposito	$d = c - b$	31 hari
HI per MIL (HI-1000)	e	10,5
Nisbah Deposito	f	50
Spesial Nisbah	Tidak	-

KETERANGAN	RUMUS	HASIL
Basil (Bagi hasil) Deposito	$g = a \times (e / 1000) \times (f / 100)$	Rp. 52.695,-
Pajak Basil Deposito	$h = 20 \% \times g$	Rp. 10.539,-
Zakat Basil Deposito	$i = 2,5\% \times (g - h)$	Rp. 1.053,9,-
NET (Diterima Nasabah)	$j = g - h - i$	Rp. 41.102,-
<i>Equivalent Rate, setara</i>	$k = (e / 1000) \times (365 / d) \times (f / 100)$	6,39%

Sumber : Data diolah penulis (Wawancara dengan *Back Office*, Ibu Siti Fatimah)

Contoh 2 :

Bapak Bagas mendepositokan uangnya sebesar Rp. 500.000.000,- pada tanggal 18 November 2013. Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 6 bulan 53:47 dan HI-1000 bulan November 10,93, dengan mendapatkan spesial nisbah menjadi 90,21 maka berapakan bagi hasil yang diterima Bapak Bagas pada bulan Desember 2013?

Tabel 10.
Perhitungan Bagi Hasil Contoh 2

Nominal Deposito	a	Rp. 500.000.000,-
Tanggal Awal Deposito	b	18 November 2013
Tanggal Akhir Deposito	c	18 Desember 2013
Hari Pengendapan Deposito	$d = c - b$	30 hari
HI per MIL (HI-1000)	e	10,93
Nisbah Deposito	f	90,21
Spesial Nisbah	Ya	90,21

KETERANGAN	RUMUS	HASIL
Basil (Bagi hasil) Deposito	$g = a \times (e / 1000) \times (f / 100)$	Rp. 4.929.976,50,-
Pajak Basil Deposito	$h = 20 \% \times g$	Rp. 985.995,30,-
Zakat Basil Deposito	$i = 2,5\% \times (g - h)$	Rp. 98.599,53,-
NET (Diterima Nasabah)	$j = g - h - i$	Rp. 3.845.381,67,-
<i>Equivalent Rate</i> , setara	$k = (e / 1000) \times (365 / d) \times (f / 100)$	12,00%

Sumber : Data diolah penulis (Wawancara dengan *Back Office*, Ibu Siti Fatimah)

Berdasarkan contoh pembagian bagi hasil di atas, maka perhitungan bagi hasil BMI dapat memberikan bagi hasil yang bersih dan penuh berkah, karena pada sistem bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterapkan oleh BMI memberikan keuntungan yang dipotong zakat yang sesuai dengan syariah. Namun hal ini juga tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi BMI yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang sistem bagi hasil serta keuntungannya dengan menggunakan akad *mudharabah*.

e. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan contoh perhitungan bagi hasil di atas, menggambarkan bahwa tidak ada penyimpangan dalam perhitungan bagi hasil oleh BMI kepada nasabah. Perhitungan bagi hasil dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. Banyak faktor yang menjadi dasar dalam perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* di BMI, yaitu perhitungan bagi hasil dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1000,- dana nasabah, selain itu ada pula nisbah bagi hasil, nominal deposito dan jangka waktu deposito. Hal ini menjadikan perhitungan bagi hasil benar-benar transparan tanpa adanya sesuatu yang disembunyikan/diragukan. Berbeda dengan bank konvensional yang hanya menghitung besar bunga depositonya berdasarkan tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito dan jangka waktu deposito saja.

Pada bank syariah, pendapatan bank sangat mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil, sedangkan bank konvensional mengabaikan pendapatan bank, maka apabila pendapatan bank naik, jumlah bunga yang diterima deposan tidak meningkat, sekalipun pendapatan bank konvensional sedang naik berlipat.

Jika simpanan di atas Rp. 7.500.000,- maka adanya pemotongan pajak atas bagi hasil dilakukan pada saat dibayarkannya nisbah bagi hasil secara otomatis sebesar 20% serta dipotong zakat sebesar 2,5%,

sehingga bagi hasil yang diterima benar-benar aman dan memberikan ketenangan hati bagi para nasabahnya.

Hasil penelitian di BMI Cabang Bogor menunjukkan, bahwa mekanisme perhitungan sistem bagi hasil yang digunakan menggunakan sistem *revenue sharing*. Ini berarti pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan oleh BMI Cabang Bogor sebelum dipotong biaya operasional atau bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/total pendapatan dan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dalam hal ini bank syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh deposan sepenuhnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga untuk proyek yang bersifat produktif, menguntungkan, halal dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada pemilik dana (*shohibul maal*) sesuai akad nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Sistem *revenue sharing* di BMI sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. 1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). 2. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Berdasarkan asumsi, bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi risiko, maka sebagian bank syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*). Proses distribusi *revenue sharing* dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dan tidak termasuk pendapatan *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional.

Revenue sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah, maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan, bank tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (pendistribusian bagi hasil lebih besar dari pada pendapatan bersih) dan ini akan mengakibatkan kerugian bank, sehingga dapat membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain, tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut. Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan berikut :

1. Aplikasi *mudharabah* dalam produk deposito *mudharabah* di BMI adalah produk deposito dengan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan BMI Cabang Bogor (*mudharib*), dimana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu seperti jenis usaha dan tempat/daerah bisnis kepada BMI dan kedua pihak sepakat membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kontribusinya. Jenis deposito yang ditawarkan oleh BMI adalah deposito *mudharabah* biasa dan deposito *mudharabah* ARO (*Automatic Roll Over*) dengan sistem perpanjangan otomatis.
2. Perhitungan bagi hasil di BMI dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1000,- dana nasabah. Sedangkan sistem bagi hasil yang diterapkan BMI Cabang Bogor pada deposito *mudharabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya BMI memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BMI langsung mendistribusikan kepada *Shahibul maal* berdasarkan

nisbah yang telah disepakati bersama tanpa dipotong biaya-biaya operasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diberikan saran berikut :

1. Metode *revenue sharing* pada deposito *mudharabah* di BMI sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000. Namun, BMI harus memiliki upaya yang lebih baik menggunakan sistem *profit and loss sharing*, karena keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem yang berdasarkan atas prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*). Sistem ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba).
2. Perlunya pertimbangan yang matang dalam menentukan nisbah bagi hasil, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan, jika bank tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (bagi hasil yang didistribusikan lebih besar dari pada pendapatan bersih), maka akan mengakibatkan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. (2010). *Dasar-dasar Pemasaran Bank syariah*. Jakarta : Alfabeta.
- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Hakim, Atang Abdul. (2011). *Fikih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Karim, Adiwarman. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Maghfiroh, Dian Faiqotul. (2008). *Skripsi : Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu*.lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=04610012 diakses pada tanggal 21 Januari 2014.
- Ma'arif, Samsul. (2009). *Skripsi : Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah (studi pada bri syariah cab. Malang*.lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/05610044.pdf diakses pada tanggal 05 Februari 2014.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2010). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta : PT Jayakarta Agung Offset.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D Cetakan ke-18*. Bandung : Alfabeta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wirosa. (2005). *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.

Wiyono, Slamet. (2006). *Membumikan Akuntansi Syari'ah di Indonesia Cetakan Ke 2*. Jakarta: Elektronik Book.

Zulkifli, Sunarto. (2007). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

http://banking.blog.gunadarma.ac.id/peraturan-BI/SE_101408.pdf diakses pada tanggal 05 Mei 2014

<http://bi.go.id/id/statistik/perbankan> diakses pada tanggal 07 Januari 2014

<http://muamalatbank.com> diakses pada tanggal 13 Januari 2014

<http://perbankansyariah3.blogspot.com/2010/04/bagi-hasil-in-concept.html?m=1> diakses pada tanggal 10 Mei 2014

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara **Analisis Sistem Perhitungan Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah** **(Studi pada Bank Muamalat Cabang Bogor)**

1. Bagaimana mekanisme transaksi deposito *mudharabah*?
2. Berapa transaksi minimal deposito *mudharabah* di BMI dan syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam membuka rekening deposito *mudharabah*?
3. Manfaat dan fasilitas apa saja yang diperoleh oleh nasabah bila memilih deposito *mudharabah*?
4. Bagaimana jika penarikan deposito dilakukan sebelum jatuh tempo, finalty seperti apa yang akan diterima oleh nasabah?
5. Sistem bagi hasil apa yang diterapkan pada deposito *mudharabah* di BMI?
6. Bagaimana proses perhitungan bagi hasil (langkah-langkah dalam perhitungan bagi hasil)?
7. Bagaimana cara menentukan nisbah dan apakah kantor cabang memiliki otoritas dalam menentukan bagi hasil pada deposito *mudharabah*?
8. Apakah BMI memberikan standar maksimal terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*?
9. Faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil pada deposito *mudharabah*?
10. Bagaimana pertumbuhan produk deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Bogor?
11. Jangka waktu berapa lamakah yang paling diminati oleh nasabah? Kenapa?
12. Bagaimana pendistribusian bagi hasil deposito *mudharabah*?

Lampiran 2

Laporan Penelitian (Hasil Interview)

Nama : Cindy
Jabatan : *Customer Service*
Instansi : Bank Muamalat Indonesia
Tanggal : 21 Oktober 2013

1. Bagaimana mekanisme transaksi deposito *mudharabah*?
2. Berapa transaksi minimal deposito *mudharabah* di BMI dan syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam membuka rekening deposito *mudharabah*?
3. Manfaat dan fasilitas apa saja yang diperoleh oleh nasabah bila memilih deposito *mudharabah*?
4. Bagaimana jika penarikan deposito dilakukan sebelum jatuh tempo, *finalty* seperti apa yang akan diterima oleh nasabah?

Jawaban :

1. Skema deposito *mudharabah* adalah nasabah menginvestasikan dana di BMI, kemudian Bank memanfaatkan dananya ke mitra usaha dan memperoleh bagi hasil antara mitra usaha dengan bank dan bank mendistribusikan kembali bagi hasil kepada deponan.
2. Minimum pembukaan deposito *mudharabah* adalah Rp. 5.000.000,-/USD 1.000 dengan persyaratan yaitu melampirkan kartu identitas bagi perorangan dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi instansi/perusahaan.
3. Manfaat dari deposito *mudharabah* yaitu Fasilitas transaksi *phonebanking* 24 jam, *online* di seluruh outlet BMI, gratis biaya administrasi dan mendapatkan bagi hasil yang cukup besar dibandingkan simpanan yang lain.
4. Jika deposito ditarik sebelum jatuh tempo maka nasabah tidak mendapatkan bagi hasil bulan berjalan dan dikenakan biaya administrasi Rp. 30.000,-

Customer Service

Cindy

**Laporan Penelitian
(Hasil Interview)**

Nama : Siti Fatimah
Jabatan : *Back Office*
Instansi : Bank Muamalat Indonesia
Tanggal : 21 Oktober 2013

1. Bagaimana pertumbuhan produk deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Bogor?
2. Jangka waktu berapa lamakah yang paling diminati oleh nasabah? Kenapa?
3. Bagaimana pendistribusian bagi hasil deposito *mudharabah*?

Jawaban :

1. Produk deposito *mudharabah* mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya.
2. Nasabah lebih banyak menempatkan pada deposito 1 bulan, karena lebih fleksibel dalam pencairan deposito.
3. Pendistribusian bagi hasil pada BMI dapat dikapitalisir (menambah saldo deposito) dan dapat pula dilakukan pembayaran bagi hasil secara tunai.

Back Office

Siti Fatimah

Laporan Penelitian (Hasil Interview)

Nama : Ilham Rusydi
Jabatan : RM *Funding*
Instansi : Bank Muamalat Indonesia
Tanggal : 21 Oktober 2013

1. Sistem bagi hasil apa yang diterapkan pada deposito *mudharabah* di BMI?
2. Bagaimana proses perhitungan bagi hasil (langkah-langkah dalam perhitungan bagi hasil)?
3. Bagaimana cara menentukan nisbah dan apakah kantor cabang memiliki otoritas dalam menentukan bagi hasil pada deposito *mudharabah*?
4. Apakah BMI memberikan standar maksimal terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil pada deposito *mudharabah*?

Jawaban :

1. Sistem bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterapkan BMI adalah sistem revenue sharing.
2. Penetapan bagi hasil dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000 dan penetapan nisbah bagi hasil.
3. Dalam menentukan bagi hasil BMI khususnya deposito *mudharabah* adalah kantor pusat yaitu sesuai dengan rapat direksi.
4. Deposito *mudharabah* di BMI memberikan nisbah bagi hasil berbeda-beda yaitu berdasarkan jangka waktu yang dipilih nasabah dan nasabah akan mendapatkan spesial nisbah jika uang yang didepositkan minimal Rp. 100.000.000,-
5. Hal-hal yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deponan antara lain: pendapatan bank, nisbah bagi hasil dan nominal deposito.

RM *Funding*

Ilham Rusydi

Lampiran 3

**Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
Tahun 2012, 2011 Dan 2010 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah)**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010^{*)}</u>
	Rp.	Rp.	Rp.
PENDAPATAN USAHA UTAMA	<u>2.980.143.546</u>	<u>2.319.732.908</u>	<u>1.608.141.129</u>
PENGURANG			
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			
Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>	101.413.316	67.547.060	43.413.194
Piutang <i>Ijarah</i>	440.898	956.794	2.533.054
Hak Bagi Hasil :			
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	7.092.613	7.144.877	-
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	44.269.492	32.181.121	-
Pendapatan Surat Berharga Bank Indonesia	426.910	901.051	-
Pendapatan Sukuk	38.606.090	15.018.938	-
Jumlah	<u>192.249.319</u>	<u>123.749.841</u>	<u>45.946.248</u>
PENAMBAH			
Pendapatan periode sebelumnya yang kas nya diterima pada periode berjalan:			
Penerimaan pelunasan piutang:			
<i>Margin Murabahah</i>	34.996.967	3.448.295	114.366.723
<i>Piutang Ijarah</i>	6.876.376	20.588.387	1.806.277
Penerimaan piutang bagi hasil :			
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	77.091.863	43.305.135	-
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	414.252.754	163.733.692	-
Pendapatan Surat Berharga Bank Indonesia	9.540.211	4.209.183	-
Pendapatan Sukuk	308.752.743	56.782.725	-
Jumlah	<u>851.510.914</u>	<u>292.067.417</u>	<u>116.173.000</u>
Laba Operasi yang tersedia untuk bagi hasil	<u>3.639.405.141</u>	<u>2.488.050.484</u>	<u>1.678.367.881</u>
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL			
Bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah	2.181.464.917	1.386.118.775	948.715.243
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	1.457.940.225	1.156.734.283	764.601.115
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	1.384.368.754	1.091.018.175	714.845.802
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	73.571.471	65.716.108	49.755.313

*) Pada tahun 2010, laporan keuangan masih dikonsolidasikan dengan entitas anak

Lampiran 4

**Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah)**

Akun ini merupakan distribusi bonus, margin dan bagi hasil untuk nasabah:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	Rp.	Rp.	Rp.
Deposito <i>Mudharabah</i>	1.205.735.298	1.016.609.131	605.782.471
Tabungan <i>Mudharabah</i>	112.582.956	99.929.649	110.646.093
Sukuk <i>Mudharabah</i>			
Subordinasi	101.970.623	39839508	48.172.551
Beban Bagi Hasil SMF	35.464.000	-	-
Lainnya	2.187.348	355.995	-
Jumlah	<u><u>1.457.940.225</u></u>	<u><u>1.156.734.283</u></u>	<u><u>764.601.115</u></u>

Lampiran 5

**Penempatan Deposito *Mudharabah*
Berdasarkan Jangka Waktu Sesuai Perjanjian**

	2012		Jumlah
	Rupiah	Mata Uang Asing	
	Rp.	Rp.	Rp.
1 bulan	14.235.782.779	1.119.478.508	15.355.261.287
3 bulan	5.835.408.868	268.733.125	6.104.141.993
6 bulan	2.240.369.800	45.825.446	2.286.195.246
12 bulan	895.824.614	70.008.459	965.833.073
Jumlah	<u>23.207.386.061</u>	<u>1.504.045.538</u>	<u>24.711.431.599</u>



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
STAIT MODERN SAHID BOGOR

Nomor : 168/SK/ES/STAIT/I/2014

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI STRATA SATU

Bismilahirrahmanirrahim

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid Bogor :

1. Membaca : Pengajuan usulan skripsi dari:
Saudara : **Linda Winarsih**
NIM : 1011.1.1.008
Semester : VIII (Delapan)
Sebagai syarat untuk menyelesaikan ujian skripsi Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Program Studi Perbankan Syariah Strata Satu Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid.
2. Menimbang : a. Bahwa setiap mahasiswa wajib membuat karya tulis ilmiah dan memerlukan bimbingan dalam pembuatan skripsi. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengangkat pembimbing dalam menyelesaikan tugas penelitian dan penulisannya.
b. Bahwa yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap cukup cakap untuk memenuhi syarat diangkat dalam jabatan itu, serta diatur dalam keputusan ini.
3. Mengingat : a. Keputusan Dirjen Bimasa Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 05/05/1989
b. Statuta STAIT Modern Sahid

MEMUTUSKAN

4. Menetapkan : Terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini mengangkat:
Bapak : **Sholihul Hadi, S.Ag.,M.Si.MM**
Sebagai Pembimbing I Bidang Materi Pembahasan Skripsi
Bapak : **U. Buchori Muslim, S.Ag.,ME.Sy**
Sebagai Pembimbing Kedua Bidang Teknik Penulisan dan bahasa dalam pembuatan skripsi mahasiswa program Strata Satu Jurusan Ekonomi Syariah STAIT Modern Sahid dengan membimbing :
Saudara : **Linda Winarsih**
NIM : 1011.1.1.008
Semester : VIII (Delapan)

JUDUL SKRIPSI :

**Analisis Sistem Penghitungan Sistem Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah
pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Judul dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan interaksi mahasiswa dan pembimbing.
2. Pembimbing memberikan bimbingan karya tulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Pembimbing memberikan nasehat tehnik berfikir dan mendorong mahasiswa penulis karya tulis dalam materi pembahasan skripsi agar selesai tepat pada waktunya
4. Pembimbing mencatat tanggal dan bentuk konsultasi bimbingan yang disediakan setiap kali melakukan bimbingan, minimal sebulan sekali (khusus skripsi).
5. Pembimbing memberikan laporan kemajuan kepada Ketua Jurusan minimal 3 (tiga) bulan setelah di keluarkan surat keputusan ini.
6. Ketua Jurusan memberikan laporan perkembangan dan kemajuannya kepada Ketua STAIT Modern Sahid melalui Wakil Ketua STAIT Modern Sahid minimal 10 (sepuluh) hari setelah dilaporkan oleh pembimbing skripsi.
7. Pembimbing memberikan nilai terhadap karya tulis yang telah selesai dibimbingnya.
8. Kepada pembimbing diberikan honorarium yang berlaku di STAIT Modern Sahid
9. Surat Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal di keluarkan dan dapat diperbaharui kembali apabila diperlukan atas pertimbangan Ketua Jurusan yang diajukan secara tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan dan ditanda tangani oleh pembimbing 1 (satu) atau pembimbing 2 (dua).
10. Segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau dibutuhkan dalam proses penyelesaian skripsi.

Di keluarkan di : Bogor

Pada Tanggal : 19 Januari 2014

Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu
(STAIT) Modern Sahid
Ketua,

Prof.Dr Ir.H. Musa Hubeis, MS.,Dipl.Ing.,DEA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth.Wakil Ketua STAIT Modern Sahid
2. Yth. Ketua Jurusan
3. Yth. Kabag TU
4. Yth. Mahasiswa
5. Arsip.